



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahrul Wahyu alias Sahrul bin Sabir Dg Palalang
2. Tempat lahir : Sungguminasa
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 13 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Bontomanai Desa Kanjilo Kec.Barombong Kab.Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
9. Pekerjaan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ Sederajat

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2023 s/d tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 s/d tanggal 15 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 s/d tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 26 Oktober 2023 s/d tanggal 24 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 25 November 2023 s/d tanggal 24 Desember 2023;
5. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 25 Desember 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 s/d tanggal 11 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan 05 Mei 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Muhammad Abizar Qiffair, S.H., advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jl.Poros Malino Sungguminasa Limbung Km 15 Desa Panciro Kabupaten Gowa, berdasarkan Penetapan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgm tertanggal 21 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 06 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 06 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL WAHYU ALIAS SAHRUL BIN SABIR DG PALALANG bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika Terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas kemasan sabun Papaya berisi 1 (satu) sachet plastic klip double berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat awal 44,1729 gram dan berat akhir 44,1515 gram
 - 1 (satu) unit Timbangan Digital merek Camry Warna Silver
 - 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna hitamDinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 27 Maret 2024 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan ringannya dan seadil adilnya dikarenakan :

1. Terdakwa berkata jujur dan berlaku sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan begitupula duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

---Bahwa Terdakwa Syahrul Wahyu alias Lulu Bin Sabir Dg Palalang bersama-sama dengan Dahlan alias Dg Tutu Bin Baco Dg Mangung (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 17.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Jl. Pandang Jawaya Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lima gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulsel mendapat informasi seringnya terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Jl. Bontomanai Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, sehingga dilakukan penyelidikan dan pemantauan di daerah tersebut dan selanjutnya dilakukan pembelian dengan cara Under cover buy yang dilakukan oleh salah satu anggota kepolisian dimana pada hari Minggu sekitar jam 07.00 WITA, petugas yang melakukan penyamaran menelepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul Wahyu alias Lulu Bin Sabir Dg Palalang dan mengatakan kau orangnya Wawan lalu dijawab oleh Syahrul Wahyu alias Lulu Bin Sabir Dg Palalang " iye saya " , selanjutnya petugas mengatakan bias ko lobi kan ka di Wawan dan Syahrul mengatakan berapa kita mau dan petugas mengatakan mauka 50 (lima puluh) gram dan Syahrul mengatakan tidak beranika saya sehingga pesanan tersebut di batalkan oleh Syahrul;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 WITA, petugas yang melakukan penyamaran menelepon kembali Syahrul dan mengatakan dimana ko ini dan Syahrul menjawab dirumah jaini, selanjutnya petugas mengajak Syahrul bertemu di BRI LINK;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 WITA, saat Syahrul keluar dan ditelepon oleh temannya yang bernama Wawan (DPO) dan menyuruh Syahrul untuk mencarikan pembeli shabu dengan mengatakan ada barang carikan dulu pembeli dan Syahrul mengatakan iye tunggu saya kabari dulu temanku siapa tau ada yang mau beli, selanjutnya Syahrul menelepon kembali pembeli yang pernah menelepon hendak membeli shabu, kemudian Syahrul mengatakan pada pembeli tersebut ke BRI LINK dan sekalian mau diperiksa uangta dan pembeli tersebut mengatakan " oke " , selanjutnya sekitar jam 12.30 WITA, Syahrul menelepon Terdakwa Dahlan alias Dg Tutu Bin Baco Dg Mangung dan mengatakan ada mi itu pembeli dijalan dan menyebutkan ciri-cirinya dimana sebelumnya Syahrul sudah meminta pada Terdakwa Dahlan untuk memakai rumah Terdakwa Dahlan untuk melayani pembeli shabu karena pembeli tersebut ingin mencoba shabu tersebut sebelum dibeli, selanjutnya Syahrul menyuruh Terdakwa Dahlan untuk ke BRI LINK Bontomanai untuk mengecek uang pembeli apakah asli atau palsu;
- Bahwa selanjutnya Syahrul juga menuju ke BRI LINK Bontomanai dan bertemu dengan Terdakwa Dahlan dan 2 (dua) orang pembeli, kemudian Syahrul menelepon Wawan dan mengatakan samaka ini pembeli kemudian Wawan mengatakan coba periksa uangnya asli atau tidak selanjutnya Syahrul dan kedua pembeli tersebut masuk ke BRI LINK untuk mengecek uang apakah asli atau palsu sedangkan Terdakwa Dahlan menunggu di luar, dan setelah mengecek uang pembeli, kemudian Syahrul kembali menelepon Wawan dan mengatakan asli ji uangnya dan Wawan mengatakan tunggu mi Imran selanjutnya Terdakwa Dahlan dengan menggunakan motor pulang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Sgm



lebih dulu kerumah Terdakwa Dahlan sedangkan Syahrul menyusul kerumah Terdakwa Dahlan bersama kedua pembeli tersebut;

- Bahwa setelah Syahrul dan kedua pembeli tiba di rumah Terdakwa Dahlan, dan sekitar 15 menit kemudian datanglah Imran (DPO) dimana pada saat itu pembeli shabu berada di dalam rumah Terdakwa Dahlan menunggu, sehingga Syahrul yang bertemu dengan IMRAN diteras rumah dan pada saat itu IMRAN akan menyerahkan kepada Syahrul 1(satu) sachet shabu terbungkus sabun pepaya dengan cara dijatuhkan ke lantai oleh IMRAN lalu ditendang kearah Syahrul namun Terdakwa DAHLAN yang mengambil shabu tersebut dari lantai dan Syahrul mengatakan kepada Terdakwa DAHLAN "BAWA MI MASUK KE RUMAHTA" kemudian Terdakwa DAHLAN masuk kerumahnya, dan Syahrul menyusul bersama IMRAN, namun hanya Syahrul yang masuk ke dalam kamar Terdakwa DAHLAN, sedangkan IMRAN diruang tamu. Selanjutnya kedua orang pembeli shabu tersebut ingin melihat shabu tersebut sehingga Terdakwa DAHLAN membuka 1 bungkus sabun pepaya yang berisi 1 (satu) sachet shabu, kemudian shabu tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa DAHLAN dan memperlihatkan kepada kedua orang pembeli shabu tersebut, setelah itu Terdakwa DAHLAN mengambil 1(satu) unit timbangan Digital yang dimana timbangan tersebut milik Syahrul yang disimpan dirumah Terdakwa DAHLAN, kemudian Terdakwa DAHLAN menimbang shabu tersebut dan beratnya sekitar 50,45gram, setelah ditimbang shabu tersebut di coba dan setelah dicoba oleh kedua orang pembeli shabu tersebut, kedua orang pembeli shabu tersebut memeluk Terdakwa dan Syahrul lalu pembeli tersebut mengatakan "JANGAN KO BERGERAK SAYA PETUGAS KEPOLISIAN", namun pada saat itu IMRAN sudah melarikan diri, sehingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan DAHLAN, dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) sachet shabu dan 1(satu) unit timbangan yang ditemukan, selanjutnya Terdakwa dan Dahlan diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa biasanya disuruh oleh Wawan (DPO) untuk mencarikan pembeli shabu dengan jumlah yang sedikit dan akan diberikan upah sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus riburupiah) dan Terdakwa akan diberikan upah sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bila shabu yang beratnya sekitar 50,45 gram tersebut laku terjual dan Terdakwa juga akan memerikan upah kepada Dahlan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila shabu tersebut terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wawan (DPO) memberikan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) pergram namun Terdakwa akan menjualnya Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh riburupiah) sehingga harga keseluruhan shabu seberat kurang lebih 50 (lima puluh) gram sebanyak Rp. 47.500.000,-(empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjual, membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Narkotika Gol I jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3604 / NNF / VIII /2023tanggal 31 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan:

1. 1(satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 44,1729 gram Diberi nomor barang bukti 6991/2023/NNF
2. 1(satu) botol plastic berisi urine milik Syahrul Wahyu alias Sahrul Bin Sabir Dg Palalang diberi nomor barang bukti 6992/2023/NNF
3. 1(satu) botol plastic berisi urine milik Dahlan alias Dg Tuju Bin Baco Dg Mangung Diberi nomor barangbukti 6993/2023/NNF

Dengan kesimpulan:

- 6991/2023/NNF, dan 6992/2023/NNF,seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 6993/2023/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika

---Perbuatan Terdakwa Syahrul Wahyu alias Lulu Bin Sabir Dg Palalang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat(2) UUNo.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1)UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Syahrul Wahyu alias Lulu Bin Sabir Dg Palalang bersama-

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Dahlan alias Dg Tutu Bin Baco Dg Mangung (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 17.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Jl. Pandang Jawayya Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi lima gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulsel mendapat informasi seringnya terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Jl. Bontomanai Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, sehingga dilakukan penyelidikan dan pemantauan di daerah tersebut dan selanjutnya dilakukan pembelian dengan cara Under cover buy yang dilakukan oleh salah satu anggota kepolisian dimana pada hari Minggu sekitar jam 07.00 WITA, petugas yang melakukan penyamaran menelepon Terdakwa Syahrul Wahyu alias Lulu Bin Sabir Dg Palalang dan mengatakan kau orangnya Wawan lalu dijawab oleh Terdakwa " iyesaya", selanjutnya petugas mengatakan bisa kolobikan ka di Wawan dan Terdakwa mengatakan berapa kita mau dan petugas mengatakan mauka 50 (lima puluh) gram dan Terdakwa mengatakan tidak beranika saya sehingga pesanan tersebut dibatalkan oleh Terdakwa
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 WITA, petugas yang melakukan penyamaran menelepon kembali Terdakwa dan mengatakan dimanako ini dan Terdakwa menjawab dirumah ja ini, selanjutnya petugas mengajak Terdakwa bertemu di BRILINK
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 WITA, saat Terdakwa keluar dan ditelepon oleh temannya yang bernama Wawan (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli shabu dengan mengatakan ada barang carikan dulu pembeli dan Terdakwa mengatakan iye tunggu saya kabari dulu temanku siapa tau ada yang mau beli, selanjutnya Terdakwa menelepon kembali pembeli yang pernah menelepon hendak membelishabu, kemudian Terdakwa mengatakan pada pembeli tersebut ke BRI LINK dan sekalian mau diperiksa uang ta dan pembeli tersebut mengatakan "oke", selanjutnya sekitar jam 12.30 WITA, Terdakwa menelepon temannya yaitu Dahlan alias Dg Tutu Bin Baco Dg

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangung dan mengatakan adami itu pembeli di jalan dan menyebutkan ciri-cirinya dimanasebelumnya Terdakwa sudah meminta pada Dahlan untuk memakai rumah Dahlan untuk melayani pembeli shabu karena pembeli tersebut ingin mencoba shabu tersebut sebelum dibeli, selanjutnya Terdakwa menyuruh Dahlan untuk ke BRILINK Bontomanai untuk mengecek uang pembeli apakah asli atau palsu

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menuju ke BRI LINK Bontomanai dan bertemu dengan Dahlan dan 2 (dua) orang pembeli, kemudian Terdakwa menelepon Wawan dan mengatakansamaka ini pembeli kemudian Wawan mengatakan coba periksa uangnya asli atau tidak selanjutnya Terdakwa dan kedua pembeli tersebut masuk ke BRI LINK untuk mengecek uang apakah asli atau palsu sedangkan Dahlan menunggu di luar, dan setelah mengecek uang pembeli, kemudian Terdakwa kembali menelepon Wawan dan mengatakan asli ji uangnyadan Wawan mengatakan tunggu mi Imran (DPO) selanjutnya Dahlan dengan menggunakan motor pulang lebih dulu ke rumah Dahlan sedangkan Terdakwa menyusul ke rumah Dahlan bersama kedua pembeli tersebut

- Bahwa setelah Terdakwa dan kedua pembeli tiba di rumah Dahlan, dan sekitar 15 menit kemudian datanglah Imran (DPO) dimana pada saat itu pembeli shabu berada di dalam rumah Dahlan menunggu, sehingga Terdakwa yang bertemu dengan IMRAN diteras rumah dan pada saat itu IMRAN akan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet shabu terbungkus sabun pepaya dengan cara dijatuhkan ke lantai oleh IMRAN lalu di tendang ke arah Terdakwa namun DAHLAN yang mengambil shabu tersebut dari lantai dan Terdakwa mengatakan kepada DAHLAN "BAWAMI MASUK KERUMAHTA" kemudian DAHLAN masuk kerumahnya, dan Terdakwa menyusul bersama IMRAN, namun hanya Terdakwa yang masuk kedalam kamar DAHLAN, sedangkan IMRAN di ruang tamu. Selanjutnya kedua orang pembeli shabu tersebut ingin melihat shabu tersebut sehingga DAHLAN membuka 1 bungkus sabun pepaya yang berisi 1 (satu) sachet shabu, kemudian shabu tersebut dikeluarkan oleh DAHLAN dan memperlihatkan kepada kedua orang pembeli shabu tersebut, setelah itu DAHLAN mengambil 1 (satu) unit timbangan Digital yang dimana timbangan tersebut milik Terdakwa yang disimpan dirumah DAHLAN, kemudian DAHLAN menimbang shabu tersebut dan beratnya sekitar 50,45 gram, setelah ditimbang shabu tersebut dicoba dan setelah dicoba oleh kedua orang pembeli shabu tersebut, kedua orang pembeli shabu tersebut

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk Terdakwa dan DAHLAN lalu pembeli tersebut mengatakan "JANGAN KO BERGERAK SAYA PETUGAS KEPOLISIAN", namun pada saat itu IMRAN sudah melarikan diri, sehingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan DAHLAN, dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) sachet shabu dan 1(satu) unit timbangan yang ditemukan, selanjutnya Terdakwa dan Dahlan diamankan oleh petugas kepolisian

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Narkotika Gol I jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 3604 / NNF / VIII / 2023 tanggal 31 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan:

1. 1(satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 44,1729 gram diberi nomor barang bukti 6991/2023/NNF
2. 1(satu) botol plastic berisi urine milik Syahrul Wahyu alias Sahrul Bin Sabir Dg Palalang diberi nomor barang bukti 6992/2023/NNF
3. 1(satu) botol plastic berisi urine milik Dahlan alias Dg Tuju Bin Baco Dg Mangung diberi nomor barang bukti 6993/2023/NNF

Dengan kesimpulan:

- 6991/2023/NNF, dan 6992/2023/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6993/2023/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika

---Perbuatan Terdakwa Syahrul Wahyu alias Lulu Bin Sabir Dg Palalang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Candra Alpian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan terhadap seseorang yang diketahui bernama Terdakwa Syahrul alias Sahrul bin Sabir dg Palalang yang semula saksi lakukan ketika sebelumnya saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Sulsel mendapatkan informasi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 07.00 WITA bahwa di Jalan Bontomanai Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa akan ada transaksi jual beli narkoba jenis shabu sehingga akhirnya dilakukan lah penyelidikan ditempat yang dimaksud;
- Bahwa setelah kemudian dilakukan pemantauan dengan cara undercover bay dengan informan disekitar lokasi rumah rumah sawah dimana sering terjadi transaksi tersebut;
- Bahwa benar hingga kemudian pada hari Minggu sekitar Pukul 10.00 WITA dimana saat itu saksi menelepon Terdakwa Syahrul Wahyu alias Sahrul bin Sabir dg Palalang menggunakan aplikasi whatsapp dan mengatakan "kau orangnya Wawan?lalu dijawab iye lalu saksi meminta Terdakwa menghubungkan saksi dengan saudara Wawan karena saksi ingin melakukan pembelian narkoba sebanyak 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa namun saat itu Terdakwa Syahrul Wahyu alias Sahrul bin Sabir Dg Palalang mengatakan tidak berani bila harus mengambil sebanyak 50 (lima) puluh gram;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira Jam 10.00 WITA, saksi lalu menelepon Terdakwa Syahrul Wahyu alias Sahrul bin Sabir Dg Palalang dengan tujuan mengajak bertemu di Bri Link;
- Bahwa kemudian pada Pukul 15.20 Informan mengarahkan saksi ke Jalan Bontomanai Desa Kanjilo untuk bertemu dengan saudara



Dahlan alias Dg Tuju bin Baco Dg Mangung dipinggir jalan dan selanjutnya saudara Dahlan alias Dg Tuju bin Baco Dg Mangung mengarahkan saksi bersama informan untuk bertemu ditempat pengecekan uang di BRI Link untuk mengecek keaslian uangnya menggunakan alat money Detector (alat pendeteksi uang palsu) dan setelah melakukan pengecekan, saksi bersama informan dan saudara Dahlan menuju ke rumah saudara Dahlan di Jl. Pandang Jawayya Desa Kajilo Kec.Barombong Kab. Gowa dan Terdakwa Syahrul menyusul

- Bahwa benar setelah sampai di rumah saudara Dahlan, yang ada dirumah saudara Dahlan yaitu Terdakwa Syahrul, saudara Dahlan, saksi dan informan, kemudian menunggu didalam rumah saudara Dahlan dan 15 (lima belas) menit kemudian datanglah saudara Imran kerumah saudara Dahlan dan pada saat itu saksi melihat saudara Dahlan sempet keluar ke teras rumah bersama Terdakwa dan setelah itu saksi melihat Terdakwa masuk kedalam kamar saudara Dahlan, selanjutnya saksi bersama informan ingin melihat narkoba jenis shabu tersebut sehingga saudara Dahlan membuka 1 (satu) bungkus sabun papaya yang berisi 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu, kemudian narkoba jenis shabu tersebut dikeluarkan oleh saudara Dahlan dan saudara Dahlan pun memperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa setelah itu saudara Dahlan mengambil 1 (satu) unit timbangan digital yang mana timbangan itu milik Terdakwa yang disimpan di rumah saudara Dahlan dan saksi melihat saudara Dahlan menimbang narkoba jenis shabu tersebut dan beratnya sekitar 50,45 gram, dan setelah narkoba jenis shabu ditimbang kemudian dicoba oleh informan, dan setelah dicoba, saksi langsung memeluk Terdakwa dan saudara Dahlan dan mengatakan jangkanku bergerak saya petugas kepolisian dan anggota yang lain bersama Tim datang memasuki rumah saudara Dahlan,
- Bahwa lalu pada saat itu saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saudara Dahlan namun saat itu saudara Imron sudah melarikan diri;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyampaikan pada saudara Imran agar menunggu depan pintu kamar untuk memantau, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan yang diduga Narkoba jenis shabu dan melakukan penimbangan dengan berat bruto 46,6 gram lalu selanjutnya pada pukul 17.20 WITA Tim melakukan penangkapan terhadap



Terdakwa dan saudara Dahlan dan selanjutnya melakukan pengejaran terhadap saudara Imran;

- Bahwa benar saksi lalu melakukan interogasi awal dan menurut keterangan Terdakwa bahwa shabu tersebut milik saudara Wawan dimana Terdakwa yang disuruh untuk mencarikan pembeli dan Terdakwa yang menyuruh saudara Dahlan untuk menggunakan rumah miliknya untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah bekas kemasan sabun papaya berisi 1 (satu) sachet plastic klip berisi Kristal bening Narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan Digital merek Camry warna silver, 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam milik Terdakwa Syahrul
- Bahwa benar baik Terdakwa Syahrul Wahyu alias Sahrul bin Sabir Dg Palalang dan saudara Dahlan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. AGUNG APRIAND J, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan selaku saksi dalam perkara tindak pidana Narkoba pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 17.20 WITA di Jl. Pandang Jawayya Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahrul Wahyu Alias Sahrul Bin Sabir Dg. Palalang berdasarkan hasil informasi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira Jam 07.00 WITA;
- Bahwa saat itu saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Sulsel mendapat informasi bahwa di Jl. Bontomanai Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa akan ada transaksi jual beli Narkoba jenis shabu sehingga dilakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud;



- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pemantauan dengan cara Under Cover Buy dengan informan di sekitaran lokasi rumah-rumah sawah dimana target sering melakukan transaksi;
- Bahwa benar pada hari Minggu sekitar pukul 10.00 wita dimana saat itu sebelumnya saksi Candra Alpien menelfon Terdakwa SYAHRUL WAHYU Alias SAHRUL Bin SABIR Dg. PALALANG menggunakan aplikasi Whats App dan mengatakan "KAU ORANGNYA WAWAN?" lalu dijawab olehnya "IYE SAYA", lalu saksi mengatakan lagi "KU KENAL JKO DEK. SAYA JUGA ORAGNYAJI WAWAN, CUMA LAGI KLESKA INI sama WAWAN" lalu saksi mengatakan lagi "BISAKO LOBIKANKA DIWAWAN?" dan Lk. SYAHRUL WAHYU Alias SAHRUL Bin SABIR Dg. PALALANG menjawab "BERAPA KITA MAUI?" dan saksi mengatakan "MAUKA 50 GRAM" dan disaat itu Terdakwa SYAHRUL WAHYU Alias SAHRUL Bin SABIR Dg. PALALANG menjawab "TIDAK BERANIKA SAYA", sehingga akhirnya saksi mencancel pesanan tersebut;
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 10. 00 wita , saksi Candra Alpien menelfon lagi Terdakwa SYAHRUL WAHYU Alias SAHRUL Bin SABIR Dg. PALALANG dan mengatakan "DIMANAKO INI?" lalu Terdakwa SYAHRUL WAHYU Alias SAHRUL Bin SABIR Dg. PALALANG menjawab "DIRUMAHJA INI", lalu saksi mengajak Terdakwa SYAHRUL WAHYU Alias SAHRUL Bin SABIR Dg. PALALANG bertemu dan mengatakan "BISA KETEMU?" dan Terdakwa SYAHRUL WAHYU Alias SAHRUL Bin SABIR Dg. PALALANG menjawab "DIMANA BISA KETEMU?" dan Terdakwa mengatakan "KETEMU DI BRI LINK SAJA;
- Bahwa benar pada jam 15.20, informan mengarahkan saksi bersama informan ke Jl. Bontomanai Desa Kanjilo untuk bertemu dengan saudara Dahlan alias Dg Tuju Bin Baco Dg Mangung dipinggir jalan dan selanjutnya saudara Dahlan mengarahkan saksi bersama informan untuk bertemu ditempat pengecekan uang di BRI Link untuk mengecek keaslian uangnya menggunakan alat money Detector (alat pendeteksi uang palsu) dan setelah melakukan pengecekan, saksi bersama informan dan saudara Dahlan menuju ke rumah saudara Dahlan di Jl. Pandang Jawayya Desa Kajilo Kec.Barombong Kab. Gowa dan Terdakwa Syahrul menyusul



- Bahwa benar setelah sampai di rumah saudara Dahlan, yang ada di rumah saudara Dahlan yaitu Syahrul, Dahlan, saksi dan informan, kemudian menunggu didalam rumah saudara Dahlan dan 15 (lima belas) menit kemudian datangnya saudara Imron kerumah saudara Dahlan dan pada saat itu saksi melihat saudara Dahlan sempat keluar ke teras rumah bersama Terdakwa dan setelah itu saksi melihat Terdakwa masuk kedalam kamar saudara Dahlan, selanjutnya saksi bersama informan ingin melihat narkoba jenis shabu tersebut sehingga saudara Dahlan membuka 1 (satu) bungkus sabun papaya yang berisi 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu, kemudian narkoba jenis shabu tersebut dikeluarkan oleh saudara Dahlan dan memperlihatkan kepada saksi, setelah itu saudara Dahlan mengambil 1 (satu) unit timbangan digital yang mana timbangan itu milik Terdakwa yang disimpan di rumah saudara Dahlan dan saksi melihat saudara Dahlan menimbang shabu tersebut dan beratnya sekitar 50,45 gram;
- Bahwa setelah narkoba jenis shabu ditimbang kemudian dicoba oleh informan, dan setelah dicoba, saksi langsung memeluk Terdakwa dan saudara Dahlan dan mengatakan jangkanku bergerak saya petugas kepolisian dan anggota yang lain bersama Tim datang memasuki rumah saudara Dahlan sehingga pada saat itu saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Dahlan namun saat itu Imron sudah melarikan diri;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyampaikan pada Imron agar menunggu depan
- pintu kamar untuk memantau, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan yang diduga Narkoba jenis shabu dan melakukan penimbangan dengan berat bruto 46,6 gram dan selanjutnya pada pukul 17.20 WITA saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Dahlan dan selanjutnya melakukan pengejaran terhadap Imron.
- Bahwa benar pada saat melakukan interogasi awal menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik saudara Wawan dimana Terdakwa yang disuruh untuk mencari pembeli dan Terdakwa yang menyuruh saudara Dahlan untuk menggunakan rumah miliknya untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu;



- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah bekas kemasan sabun papaya berisi 1 (satu) sachet plastic klip berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan Digital merek Camry warna silver, 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam adalah milik Terdakwa Syahrul
- Bahwa benar baik Terdakwa Syahrul Wahyu alias Sahrul bin Sabir dg Palalang dan saudara Dahlan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan ataupun memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberat

3. Dahlan alias Dg Tuju bin Baco Dg Mangung, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian dari Polda Sulsel pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2013 sekitar Pukul 17.20 WITA di Jalan Pandang Jawayya Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa terhadap diri Terdakwa Syahrul Wahyu alias Sahrul bin Sabir dg Palalang;
- Bahwa adapun penangkapan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa Syahrul Wahyu alias Sahrul bin Sabir dg Palalang dikarenakan adanya barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Sulsel ketika melakukan pengeledahan dirumah saksi;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang telah ditemukan petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulsel adalah sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 46,6 gram;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira Pukul 12,30 WITA pada saat itu Terdakwa Syahrul Wahyu sedang dijalan dan ditelepon oleh saudara Wawan yang menyuruh Terdakwa mencari pembeli narkotika sambil mengatakan “dimana ko dek”, ada ini barang, carikan dulu pembeli”, lalu Terdakwa Syahrul Wahyu



mengatakan iye tunggu, saya kabari dulu temanku” siapa tahu ada yang mau beli lalu saudara Wawan mengatakan kabari mi ki , lalu Terdakwa Syahrul Wahyu alias Sahrul bin Sabir menelepon pembeli kepada seseorang tidak Terdakwa kenal dan mengatakan “ke BRI Link maki” sekalian mau diperiksa uang ta, dan orang tersebut mengatakan oke, lalu Terdakwa Syahrul Wahyu ke BRI Link di Jalan Bontomanai, dan pada saat di BRI Link bertemu dengan 2 (dua) orang pembeli dan pada saat itu, saksi datang ke BRI Link untuk menemani Terdakwa Syahrul Wahyu lalu Terdakwa Syahrul Wahyu menelepon saudara Wawan dan mengatakan sama sama ka ini pembeli, lalu dijawab saudara Wawan dengan menyuruh Terdakwa Syahrul Wahyu untuk mengecek uang tersebut asli atau tidak di BRI Link bersama dengan pembeli tersebut dan setelah mengecek uang, Terdakwa Syahrul Wahyu menelepon saudara Wawan dan mengatakan asli ju uangnya dan saudara Wawan mengatakan tunggu mi Imran, dan lalu setelah itu pembeli tersebut dengan saksi menuju rumah saksi lalu lima menit kemudian Terdakwa Syahrul Wahyu juga menyusul ke rumah saudara Dahlan;

- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, ataupun menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP Terdakwa adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira Pukul 12.30 WITA Terdakwa ditelepon oleh saksi Wawan dan menyuruh Terdakwa mencari pembeli dengan mengatakan “ada ini barang, carikan dulu pembeli”, lalu Terdakwa mengatakan iye tunggu saya kabari dulu temanku siapa tahu ada yang mau beli”;
- Bahwa kemudian Terdakwa pun menenelpon seorang pembeli sambil mengatakan kepada pembeli tersebut “ke BRI Link maki” sekalian mau



diperiksa uang ta, hingga kemudian setelah itu Terdakwa pun bertemu dengan 2 (dua) orang pembeli dan pada saat itu saksi Dahlan juga ikut ke BRI Link dengan maksud menemani Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa melaporkan kepada saudara Wawan bahwa sedang bersama pembeli, hingga kemudian saudara Wawan menyuruh Terdakwa memeriksa keaslian uang milik pembeli tersebut dan setelah memeriksa keaslian uang pembeli, Terdakwa pun kembali menelpon saudara Wawan dengan mengatakan sudah dicek keaslian uang pembeli dan lalu saudara Wawan menyuruh Terdakwa menunggu saudara Imran;

- Bahwa kemudian atas inisiatif Terdakwa, Terdakwa lalu menuju rumah saksi Dahlan untuk janji dengan saudara Imran kemudian setelah tiba dirumah Dahlan, yang kemudian datangnya saudara Imran kerumah saksi Dahlan namun pada saat itu pembeli tersebut berada didalam rumah saksi Dahlan menunggu, sehingga Terdakwa yang bertemu duluan dengan saudara Imran diteras rumah saksi Dahlan dan pada saat itu ketika saudara Imran akan menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 sashet narkoba jenis sabu terbungkus sabun pepaya dengan cara dijatuhkan ke lantai oleh saudara Imran lalu ditendang kearah Terdakwa namun saksi Dahlan yang mengambil sabu tersebut dari lantai dan Terdakwa mengatakan kepada Dahlan "BAWAMI MASUK KERUMAHTA" lalu saksi Dahlan masuk kerumahnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyusul bersama saudara Imran, namun hanya Terdakwa yang masuk kedalam kamar saksi Dahlan, saudara Imran diruang tamu, dan ketika didalam rumah saksi dahlan, pembeli 2 orang tersebut ingin melihat narkoba jenis sabu tersebut sehingga saksi Dahlan membuka 1 bungkus sabun pepaya yang berisi 1 sashet narkoba sabu, lalu narkoba jenis sabu tersebut dikeluarkan oleh saksi Dahlan untuk diperlihatkan kepada pembeli 2 orang tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi Dahlan mengambil 1 unit timbangan Digital yang dimana timbangan tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dirumah saksi Dahlan, lalu saksi Dahlan menimbang sabu tersebut dan Terdakwa melihat beratnya sekitar 50,45 Gram, setelah ditimbang narkoba jenis sabu tersebut dicoba dan setelah dicoba pembeli 2 orang tersebut memeluk Terdakwa dan saksi Dahlan lalu pembeli tersebut mengatakan "JANGKO BERGERAK SAYA PETUGAS KEPOLISIAN";

- Bahwa namun pada saat itu saudara Imran sudah tidak ada ditempat atau melarikan diri, sehingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan



terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Dahlan, setelah pengeledahan Terdakwa dan saksi Dahlan diamankan beserta dengan barang bukti 1 satu sashet narkotika jenis sabu dan 1 unit timbangan;

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan saksi Dahlan naik keatas mobil untuk selanjutnya dilakukan intorgasi pada diri Terdakwa dan saksi Dahlan;
- Bahwa Terdakwa memiliki barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual dengan harga Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih (\pm) 50(lima puluh) gram;
- Bahwa ada upah yang akan Terdakwa berikan kepada Dahlan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah menggunakan rumahnya sebagai tempat transaksi Sabu;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa disuruh saudara Wawan untuk mencari pembeli Narkotika tersebut;
- Bahwa adapun biasanya saudara Wawan memberikan upah sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dalam hal membantu mencari pembeli atas Narkotika dan baru kali ini saudara Wawan menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan upah sejumlah 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bila narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual;
- Bahwa Terdakwa ingin membantu saudara Wawan untuk mencari pembeli atas Narkotika tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk belanja sehari hari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Wawan sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kemasan sabun Papaya berisi 1 (satu) sachet plastic klip double berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat awal 44,1729 gram dan berat akhir 44,1515 gram, 1 (satu) unit Timbangan Digital merek Camry Warna Silver dan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna hitam;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah pula melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 44,1729 gram Diberi nomor barang bukti 6991/2023/NNF

- 1(satu) botol plastic berisi urine milik Syahrul Wahyu alias Sahrul Bin Sabir Dg Palalang diberi nomor barang bukti 6992/2023/NNF

- 1(satu) botol plastic berisi urine milik Dahlan alias Dg Tuju Bin Baco Dg Mangung Diberi nomor barang bukti 6993/2023/NNF

Dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3604 / NNF / VIII /2023 tanggal 31 Agustus 2023 dengan kesimpulan:

- Terhadap barang bukti dengan kode barang bukti 6991/2023/NNF, dan 6992/2023/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Sedangkan terhadap barang bukti dengan kode barang bukti 6993/2023/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan persesuaian barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP Terdakwa adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar sebelumnya peristiwa diawali ketika para saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Sulsel mendapatkan informasi bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 07.00 WITA di Jalan Bontomanai Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa akan ada transaksi jual beli narkotika jenis shabu sehingga akhirnya dilakukan lah penyelidikan ditempat yang dimaksud;
- Bahwa benar setelah kemudian dilakukan pemantauan dengan cara undercover bay dengan informan disekitar lokasi rumah rumah sawah

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Sgm



dimana sering terjadi transaksi tersebut hingga kemudian pada hari Minggu sekitar Pukul 10.00 WITA dimana saat itu para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulsel lalu menelepon Terdakwa Syahrul Wahyu alias Sahrul bin Sabir dg Palalang menggunakan aplikasi whatsapp dan mengatakan “kau orangnya saudara Wawan?lalu dijawab iye oleh Terdakwa hingga akhirnya para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulsel lalu meminta Terdakwa menghubungkan dengan saudara Wawan karena ingin melakukan pembelian narkoba sebanyak 50 (lima puluh) gram;

- Bahwa benar hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira Pukul 12.30 WITA Terdakwa ditelepon oleh saksi Wawan dan dengan mengatakan “ada ini barang, carikan dulu pembeli”, lalu Terdakwa mengatakan iye tunggu saya kabari dulu temanku siapa tahu ada yang mau beli”;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa pun menelpon para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulsel sambil mengatakan kepada para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulsel sebagai pembeli tersebut untuk bergerak ke arah “ke BRI Link” sekalian mau diperiksa keaslian uang para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulsel tersebut;

- Bahwa benar hingga kemudian setelah itu Terdakwa pun bertemu dengan 2 (dua) orang saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulsel yang mengakui sebagai pembeli dan pada saat itu saksi Dahlan juga ikut ke BRI Link dengan maksud menemani Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian setelah memeriksa keaslian uang para saksi sebagai pembeli tersebut, Terdakwa pun melaporkan kepada saudara Wawan bahwa Terdakwa sudah mengecek keaslian uang pembeli dan lalu saudara Wawan menyuruh Terdakwa menunggu saudara Imran;

- Bahwa benar kemudian atas inisiatif Terdakwa, Terdakwa lalu menuju rumah saksi Dahlan untuk janji dengan saudara Imran kemudian setelah tiba dirumah saksi Dahlan, yang kemudian datangnya saudara Imran kerumah saksi Dahlan sambil menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 sachet narkoba jenis sabu terbungkus sabun pepaya ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyusul bersama saudara Imran, namun hanya Terdakwa yang masuk kedalam kamar saksi Dahlan sedangkan saudara Imran diruang tamu, dan ketika didalam rumah saksi dahlan, para saksi yang mengaku sebagai pembeli tersebut ingin melihat narkoba jenis sabu tersebut sehingga saksi Dahlan membuka 1 bungkus sabun pepaya yang berisi 1 sachet narkoba sabu, lalu narkoba jenis sabu tersebut dikeluarkan oleh saksi Dahlan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperlihatkan kepada para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulsel yang mengakui sebagai pembeli;

- Bahwa benar setelah itu saksi Dahlan mengambil 1 unit timbangan Digital yang dimana timbangan adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di rumah saksi Dahlan, lalu saksi Dahlan menimbang sabu tersebut dan Terdakwa melihat beratnya sekitar 50,45 Gram, dan setelah ditimbang narkotika jenis sabu tersebut dicoba dan setelah dicoba, para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulsel lalu memeluk Terdakwa dan saksi Dahlan dan mengakui dirinya sebagai Petugas Kepolisian”;
- Bahwa benar para saksi sebagai petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Dahlan, dan setelah pengeledahan Terdakwa dan saksi Dahlan diamankan beserta dengan barang bukti 1 satu sachet narkotika jenis sabu dan 1 unit timbangan;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan saksi Dahlan lalu dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa memiliki barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual dengan harga Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih (\pm) 50(lima puluh) gram;
- Bahwa benar upah yang akan Terdakwa berikan kepada saksi Dahlan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah menggunakan rumahnya sebagai tempat transaksi Sabu;
- Bahwa benar saudara Wawan menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan upah sejumlah 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bila narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual;
- Bahwa benar Terdakwa ingin membantu saudara Wawan untuk mencari pembeli atas Narkotika tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk belanja sehari hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan bukti surat maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif , Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana, yaitu :

Kesatu: Melanggar Pasal 114 ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua: Melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tersusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka dalam mempertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan satu per satu atau mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut melainkan cukup memilih salah satu diantara kedua dakwaan tersebut dengan berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa terhadap perbuatan terdakwa ,Majelis Hakim berkeyakinan untuk memilih dakwaan kesatu Penuntut Umum dimana perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Sgm



2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka yang diajukan dalam persidangan sesuai surat dakwaan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama **Syahrul Wahyu alias Sahrul bin Sabir dg Palalang**, hal mana telah pula diakui oleh Terdakwa dipersidangan dan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur "**Setiap Orang**" ini telah terbukti terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Permufakatan Jahat**" sebagaimana dalam Pasal 1 Butir 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum. Sedangkan **melawan hukum** dalam arti formil adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa pengertian “**Narkotika**” sebagaimana Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika di definisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan persesuaian barang bukti yang diajukan dipersidangan, kejadian bermula ketika ketika para saksi dari tim Ditresnarkoba Polda Sulsel mendapatkan informasi bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 07.00 WITA di Jalan Bontomanai Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa akan ada transaksi jual beli narkotika jenis shabu sehingga akhirnya dilakukan lah penyelidikan ditempat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah kemudian dilakukan pemantauan dengan cara undercover bay dengan informan disekitar lokasi rumah dimana sering terjadi transaksi tersebut hingga kemudian pada hari Minggu sekitar Pukul 10.00 WITA dimana saat itu para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulsel lalu menelepon Terdakwa Syahrul Wahyu alias Lulu bin Sabir dg Palalang menggunakan aplikasi whatsapp dan mengatakan “kau orangnya saudara Wawan?lalu dijawab iye oleh Terdakwa hingga akhirnya para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulsel lalu meminta Terdakwa menghubungkan dengan saudara Wawan karena ingin melakukan pembelian narkoba sebanyak 50 (lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa benar hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira Pukul 12.30 WITA Terdakwa ditelepon oleh saksi Wawan dan dengan mengatakan “ada ini barang, carikan dulu pembeli”, lalu Terdakwa mengatakan iye tunggu, hingga kemudian Terdakwa pun menelepon para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulsel sambil mengatakan kepada para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulsel sebagai pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa pun meminta para saksi dari tim Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk bergerak ke arah “ke BRI Link” untuk diperiksa keaslian uang para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulsel dan setelah bertemu dengan para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulsel yang mengakui sebagai pembeli, Terdakwa pun memeriksa keaslian uang para saksi dan melaporkan kepada saudara Wawan bahwa Terdakwa



sudah mengecek keaslian uang pembeli dan lalu saudara Wawan menyuruh Terdakwa menunggu saudara Imran;

Menimbang, bahwa benar kemudian atas inisiatif Terdakwa, Terdakwa lalu menuju rumah saksi Dahlan untuk janji dengan saudara Imran kemudian setelah tiba dirumah saksi Dahlan, kemudian datanglah saudara Imran kerumah saksi Dahlan dan menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 sachet narkoba jenis sabu terbungkus sabun pepaya lalu Terdakwa menyusul bersama saudara Imran, sehingga kemudian para saksi yang mengaku sebagai pembeli tersebut meminta Terdakwa melihat narkoba jenis sabu sehingga saksi Dahlan lalu membuka 1 bungkus sabun pepaya yang berisi 1 sachet narkoba sabu tersebut, dan dikeluarkan untuk diperlihatkan;

Menimbang, bahwa benar setelah itu saksi Dahlan mengambil 1 unit timbangan Digital yang dimana timbangan adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dirumah saksi Dahlan, dan menimbang narkoba jenis sabu tersebut dengan berat sekitar 50,45 Gram, dan setelah ditimbang narkoba jenis sabu tersebut dicoba dan setelah dicoba, para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulsel lalu memeluk Terdakwa dan saksi Dahlan dan mengakui dirinya sebagai Petugas Kepolisian”;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi sebagai petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Dahlan, dan setelah penggeledahan Terdakwa dan saksi Dahlan diamankan beserta dengan barang bukti berupa 1 satu sachet narkoba jenis sabu dan 1 unit timbangan hingga kemudian Terdakwa dan saksi Dahlan lalu dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki barang bukti berupa Narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dengan harga Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih (\pm) 50(lima puluh) gram dan pekerjaan menjual narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa lakukan bersama dengan saksi Dahlan dimana saat itu Terdakwa menjanjikan kepada saudara Dahlan akan memberikan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kepada saksi Dahlan;

Menimbang, bahwa benar saudara Wawan menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan upah sejumlah 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bila narkoba jenis sabu tersebut berhasil terjual namun baik Terdakwa maupun saksi Dahlan sepatutnya telah Terdakwa ketahui bahwa perbuatan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dilakukan Terdakwa dengan bermufakat bersama saksi Dahlan dimana perbuatan



tersebut tidak seharusnya Terdakwa lakukan dikarenakan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkotika jenis sabu yang memiliki berat melebihi 5 (lima) gram tersebut;

Menimbang, bahwa benar didalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kemasan sabun Papaya berisi 1 (satu) sachet plastic klip double berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat awal 44,1729 gram dan berat akhir 44,1515 gram, 1 (satu) unit Timbangan Digital merek Camry Warna Silver dan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna hitam, sebagaimana persesuaian barang bukti dengan hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap 1(satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 44,1729 gram Diberi nomor barang bukti 6991/2023/NNF, 1(satu) botol plastic berisi urine milik Syahrul Wahyu alias Sahrul Bin Sabir Dg Palalang diberi nomor barang bukti 6992/2023/NNF dan 1(satu) botol plastic berisi urine milik Dahlan alias Dg Tuju Bin Baco Dg Mangung Diberi nomor barang bukti 6993/2023/NNF, diketahui bahwa Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3604 / NNF / VIII /2023 tanggal 31 Agustus 2023 memberikan kesimpulan terhadap barang bukti dengan kode barang bukti 6991/2023/NNF, dan 6992/2023/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur "**Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Secara Melawan Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram**" dan terhadap unsur ini telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap seluruh unsur didalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti terpenuhi maka

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan masa penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah bekas kemasan sabun Papaya berisi 1 (satu) sachet plastic klip double berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat awal 44,1729 gram dan berat akhir 44,1515 gram, 1 (satu) unit Timbangan Digital merek Camry Warna Silver dan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna hitam, dikarenakan digunakan untuk melakukan kejahatan maka sepatutnya **dirampas untuk dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat 1 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa guna menciptakan putusan yang berkeadilan dan memiliki kepastian hukum serta memiliki kemanfaatan maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menjual narkotika dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut dapat merusak masa depan generasi muda di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dengan menjual narkotika dapat digunakan seseorang yang apabila digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran dapat mengakibatkan ketergantungan dan kecanduan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan;
- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUL WAHYU alias SAHRUL WAHYU bin SABIR dg PALALANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYAHRUL WAHYU alias SAHRUL WAHYU bin SABIR dg PALALANG**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah bekas kemasan sabun Papaya berisi 1 (satu) sachet plastic klip double berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat awal 44,1729 gram dan berat akhir 44,1515 gram;
 - 1 (satu) unit Timbangan Digital merek Camry Warna Silver;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Aliya Yustitia Sagala, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mathius, S.H., M.H.**, dan **Hj. Rosdiati Samang, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota, dibantu **Juhamin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh **Juandarita Rachman, S.H.** Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Gowa dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara sidang virtual;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mathius, S.H., M.H.

Aliya Yustitia Sagala, S.H.

Hj. Rosdiati Samang, S.H.

Panitera Pengganti,

Juhamin, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)